



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 388 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN PEDOMAN TUGAS
AKHIR PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan arahan kepada dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang langkah-langkah penyusunan tata kelola, pedoman dan indicator penilaian pada Tugas Akhir mahasiswa, perlu diselenggarakan kegiatan Lokakarya Penyusunan Pedoman Tugas Akhir pada Program Studi Farmasi;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengangkat panitia dan narasumber;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN PEDOMAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat panitia dan narasumber dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Pedoman Tugas Akhir Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2021 secara daring, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia dan narasumber kegiatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2021 sampai 30 September 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 388/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2021
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA
 PENYUSUNAN PEDOMAN TUGAS AKHIR PROGRAM
 STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

I. PERSONALIA PANITIA:

No	Nama	Pangkat, Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	Pembina Tk I, IV/b	Penanggungjawab
2	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, Sp.M (K)	Penata Tk I, III/d	Pengarah
3	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	Penata, III/c	Pengarah
4	Widyandani Sasikirana, S.Farm., Apt., M.Biotech	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Ketua
5	Widyaningrum Utami, S.Farm., Apt., M.Clin.Pharm.	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Anggota
6	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc.	Pensiunan, Pembina, IV/a (DLB)	Anggota
7	Fitri Wulandari, M.Clin.Pharm., Apt.	Penata, III/c	Anggota
8	Edo Azwar Arief, S.Kom.	Kontrak	Anggota

II. PERSONALIA NARASUMBER:

No	Nama	Pangkat, Gol	Jabatan
1	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	Penata, III/c	Narasumber
2	Widyandani Sasikirana, S.Farm., Apt., M.Biotech	Setara Penata Muda Tk I, Set. III/b	Narasumber
3	Evieta Rohana, S.Farm., M.S.Farm., Apt.	Set. III/b	Narasumber
4	Dra. M.G. Isworo Rukmi, M.Kes.	IV/a, Pensiunan Undip	Narasumber

Semarang, 2 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001

